



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hadhanah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, NIK. 21720210610611820001, Tempat/tanggal lahir: Kijang / 1106 November 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pen didikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Sei Enam RT001/RW002, Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik op1066810682@gmail.com / 081371402962, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir: Tanjungpinang / 04 Januari 1979, umur 4106 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ABK Kapal, tempat tinggal di Jl. Abdul Rahman RT004/RW002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik 082392017132, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 24 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 24 Januari 2024, dibawah register perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.TPI, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 22 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: B-02106/KUA.32.01.01/PW.00/01/2024, tertanggal 22 Januari 2024;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke Tanjungpinang tinggal di rumah sewa selama 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak pertama, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 10 Agustus 2001, Pendidikan SLTP;
 - 4.2. Anak kedua, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 23 Agustus 2002, Pendidikan SD;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi

Hal. 2 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dikarenakan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Ani, Penggugat mengetahui itu dari handphone Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya bahkan Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan tersebut, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Desember 2012, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja dan setelah itu Tergugat tidak kembali lagi, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1971/06, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Kampung Bugis sebanyak dua kali panggilan panggilan pertama tanggal 12 Februari 2024 dan panggilan kedua tanggal 19 Februari 2024 dengan relaas Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanjungpinang tanggal 24 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.TPI, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak menghadap dipersidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliana NIK. 2172025511820001 tanggal 30 Oktober 2023, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 4 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duflikat Kutipan Nikah atas nama Bobi Putra dan Yuliana Nomor: B-02106/KUA.32.01.01/PW.00/01/2024, tertanggal 22 Januari 2024, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);

2. Saksi.

1. Saksi pertama, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Melatan Prikanan, tempat tinggal di Jalan Sungai Enam Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bersaudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah lebih kurang 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat berjalan dengan rukun, namun sejak 4 (empat) tahun pernikahan mulai tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa, pada bulan Desember 2012 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Sungai Enam Laut RT.003, RW.001 Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saudara sepupu dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah pada tahun 2001 di KUA Kecamatan Bintan Timur dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa, pada bulan Desember 2012 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih 11 (sebelas) tahun antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan meminta hak asuh seorang anak;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 1060 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat dalam rangka

Hal. 6 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Kampung Bugis sebanyak dua kali panggilan panggilan pertama tanggal 12 Februari 2024 dan panggilan kedua tanggal 19 Februari 2024 dengan relaas Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197106, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti saksi yang diajukan dipersidangan maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Tanjungpinang memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 4 (empat) tahun pernikahan yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, bahkan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut, puncaknya terjadi Desember 2012 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah mencapai 11 (sebelas) tahun lamanya dan tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197106 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari suatu akta autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup (dinazagellen), telah dicocokkan dengan aslinya, dipersidangan karena itu alat bukti P.1, dan P.2, tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kota Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 49 Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1060 Tahun 2009, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2001, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dan orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 17106 R.Bg, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, kedua saksi mengetahui

Hal. 8 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis bahkan telah pisah tempat tinggal sejak sebelas tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah pulang lagi pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dan semenjak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197106;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada pada tanggal 22 Januari 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat berjalan dengan rukun, namun sejak 4 (empat) tahun pernikahan mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, puncak pertengkaran terjadi pada Desember 2012 akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang pisah tempat tinggal sudah mencapai 11 (sebelas) tahun lamanya;
- Bahwa, para saksi telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197106 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2012 sampai sekarang sudah mencapai 11 (sebelas) tahun dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidakrukunan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 197106, Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang,

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/199106 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (matrimonial guilt), dan

Hal. 10 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak sekamar lagi (pisah ranjang), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah mencapai 11 (sebelas) tahun, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati Penggugat dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (broken marriage), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah wa rahmah seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ghoyatul Marom berikut, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

Hal. 11 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد دمرغ بقالمزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طـلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

-

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

- وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memiliki alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan alasan perceraian seperti ditentukan aturan perundang-undangan telah terpenuhi, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secar verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H, dan Dra. Hj. Yulismar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu pula oleh Hesti Syaripaini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 13 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI



Hakim Ketua

Drs. H. Hamzah, M.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H,

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti,

Hesti Syaripaini, S.H.I,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp 10.000,-
3. PNBP	: Rp 20.000,-
3. Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
106. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp 520.000,-

Hal. 14 dari 14 hal Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.TPI